

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UPTD PPA Kota Bogor merupakan lembaga pemerintah yang turut serta memberikan layanan bagi anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan. UPTD PPA berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan serta pendampingan hukum bagi semua perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. UPTD PPA Kota Bogor menyediakan bantuan hukum sebagai layanan untuk membantu korban dalam memahami dan melindungi hak-hak mereka dalam proses hukum yang harus dijalani, serta korban mendapat keadilan yang sesuai dengan undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bogor mencakup pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma.

UPTD PPA Kota Bogor tentunya memiliki dasar hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anak Penyandang Disabilitas.

2. Dalam menjalankan tugasnya UPTD PPA Kota Bogor menghadapi kendala, seperti stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas dapat memperburuk situasi, yang jadinya akan membuat anak korban

enggan melapor dan mencari bantuan. Kurangnya tenaga ahli terutama ahli psikolog yang berpengalaman dalam menangani anak disabilitas. Kurangnya tenaga ahli dapat menjadi hambatan komunikasi dalam menangani kasus anak disabilitas. Beberapa anak disabilitas memiliki

keterbelakangan fisik yang membuat mereka sulit untuk mengekspresikan pengalaman mereka. Hambatan komunikasi tersebut yang dapat membuat proses pendampingan memakan waktu lebih lama karena susah untuk memahami apa yang disampaikan korban.

Tentunya kendala-kendala tersebut telah diminimalisir sedemikian rupa, seperti UPTD PPA Kota Bogor melakukan bekerjasama dengan lembaga hukum dan psikologi baik pemerintah maupun non-pemerintah yang dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. UPTD PPA akan memastikan korban mendapat pelayanan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan untuk korban secara cepat, komprehensif, dan terpadu.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Bogor perlu memperkuat dan mengimplementasikan kebijakan untuk perlindungan anak yang lebih spesifik dan komprehensif, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan seksual serta melakukan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai hak anak

penyandang disabilitas serta betapa penting adanya perlindungan hukum bagi mereka. Pemerintah juga perlu memperkuat implementasi isi dari undang-undang mengenai perlindungan anak disabilitas agar sejalan dengan hak-hak anak korban yang dapat terpenuhi. Hal ini

sangat krusial karena pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut sering kali memanfaatkan kenyataan bahwa anak disabilitas mungkin tidak mampu melindungi diri ketika situasi buruk menimpa mereka.

2. Bagi UPTD PPA

UPTD PPA adalah lembaga pemerintah yang bertugas dalam memberikan layanan dan bantuan baik dari segi hukum maupun psikologis bagi korban kekerasan seksual. Dalam hal ini UPTD PPA Kota Bogor perlu meningkatkan kualitas layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak penyandang disabilitas, salah satunya adalah penyediaan psikolog yang berpengalaman dan ahli dalam menangani anak penyandang disabilitas. Lalu diharapkan UPTD PPA Kota Bogor melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kasus-kasus yang ditangani untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan proses hukum berjalan dengan baik, ini bertujuan agar dapat lebih efisien dalam memberi layanan terhadap masyarakat serta dapat bertransformasi menjadi lembaga yang lebih unggul.

3. Bagi Masyarakat

Menurut penulis masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam inisiatif perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau

organisasi lain, guna menciptakan suasana yang lebih aman bagi setiap anak. Lebih lanjutnya, masyarakat diharapkan untuk lebih peka terhadap isu-isu kekerasan seksual dan perlindungan anak penyandang disabilitas, serta untuk tidak ragu melapor jika mengetahui kasus

kekerasan seksual yang terjadi disekitar.

